GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 709 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI BANTEN

TAHUN 2027

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Pasal 35A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi;

b. bahwa untuk menjaga daya beli Pekerja/Buruh guna memenuhi penghidupan yang layak, menjaga kelangsungan usaha, stabilitas ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja melalui pemberian Upah Minimum Sektoral Provinsi sesuai dengan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi, diperlukan penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Banten Tahun 2027 dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Banten Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7222);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 551 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Periode 2025-2028;

2. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor 500/1261-DPP/2026 tanggal 19 November 2026 tentang Pertimbangan/Saran Penetapan Upah Minimum Sektoral (UMSP) di Provinsi Banten Tahun 2027;

3. Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Banten Pleno Pembahasan Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027 tanggal 19 November 2026;

4. Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor B-500.15.14.1/5545/2026 tanggal 19 November 2026 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Banten Tahun 2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Sektoral Provinsi Banten Tahun 2027, dengan besaran upah dan pengelompokan sektoral sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.

KETIGA : Perusahaan yang belum mampu memenuhi Upah minimum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat mengajukan permohonan perkecualian Upah Minimum Sektoral Provinsi kepada Gubernur.

KEEMPAT : Pengajuan permohonan perkecualian Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana diktum KETIGA dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bipartit dan telah dilaksanakan audit secara eksternal.

KELIMA : Permohonan perkecualian upah minimum disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi Banten paling lambat tanggal 31 Maret 2027 dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 20 November 2026

GUBERNUR BANTEN,



ANDRA SONI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Ketenagakerjaan
3. Menteri Perindustrian
4. Menteri Perdagangan
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten
6. Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten
8. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten
9. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Banten

Lampiran I Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 709 Tahun 2026
Tanggal : 20 November 2026

BESARAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2027

NO.	Sektoral	UMSP 2027
1.	Sektor 1	Rp3.394.473,36
2.	Sektor 2	Rp3.386.209,17
3.	Sektor 3	Rp3.377.944,98

GUBERNUR BANTEN,

ANDRA SONI

Lampiran II Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 709 Tahun 2026
Tanggal : 20 November 2026

PENGELOMPOKAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI
TAHUN 2027

I. SEKTOR 1

KODE	KELOMPOK
07229	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA
10721	INDUSTRI GULA PASIR
20111	INDUSTRI ASAM, BASA, DAN GARAM ANORGANIK
20112	INDUSTRI GAS INDUSTRI
20113	INDUSTRI KIMIA DASAR ZAT WARNA DAN PIGMEN
20114	INDUSTRI KIMIA DASAR RADIOAKTIF
20115	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK DARI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
20116	INDUSTRI KIMIA DASAR DARI MINYAK BUMI, GAS ALAM, DAN BATU BARA
20119	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA
20299	INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL
23111	INDUSTRI KACA LEMBARAN
23919	INDUSTRI PRODUK REFRAKTORI (TAHAN API) LAINNYA
23922	INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT ATAU KERAMIK
23929	INDUSTRI BAHAN BANGUNAN LAINNYA DARI TANAH LIAT ATAU KERAMIK
24201	INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA
24202	INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI LAINNYA
24203	PENGGILINGAN LOGAM BUKAN BESI
24204	EKSTRUSI LOGAM BUKAN BESI
24205	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA
24320	PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA
27320	INDUSTRI KABEL DAN KAWAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA
28113	INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CADANG MESIN DAN TURBIN
28240	INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI

KODE	KELOMPOK
35111	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK DARI SUMBER ENERGI TIDAK TERBARUKAN YANG MENGHASILKAN EMISI
35140	PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA
41011	KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG HUNIAN
41012	KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG PERKANTORAN
41013	KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG INDUSTRI
41014	KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG PERBELANJAAN
41015	KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG KESEHATAN
41016	KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG PENDIDIKAN
41017	KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG PENGINAPAN
41018	KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG HIBURAN DAN OLAHRAGA
41019	KONSTRUKSI KONVENSIONAL GEDUNG LAINNYA
41020	KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN GEDUNG
42101	KONSTRUKSI JALAN PADA PERMUKAAN TANAH
42102	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS
42103	KONSTRUKSI JALAN REL
42104	KONSTRUKSI TEROWONGAN
42203	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH
42204	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL
42205	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL TELEKOMUNIKASI UNTUK PRASARANA TRANSPORTASI
42206	KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI
42912	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN
43213	PEMASANGAN SISTEM ELEKTRONIKA
46333	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL

II. SEKTOR 2

KODE	KELOMPOK
15201	INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI
22123	INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)
22192	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI
22194	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KESEHATAN

KODE	KELOMPOK
22206	INDUSTRI BARANG DAN PERALATAN TEKNIK/INDUSTRI DARI PLASTIK
22209	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI PLASTIK
25113	INDUSTRI PRODUK LOGAM STRUKTURAL BAJA UNTUK KONSTRUKSI BERAT
25119	INDUSTRI PRODUK LOGAM STRUKTURAL LAINNYA
25910	PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN, DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK
26110	INDUSTRI SEL SURYA, PANEL SURYA, DAN INVERTER FOTOVOLTAIK
26199	INDUSTRI KOMPONEN DAN PAPAN ELEKTRONIK LAINNYA YTDL
26490	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA
26513	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK
28173	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRONIK
30912	INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA
46741	PERDAGANGAN BESAR MINERAL BUKAN LOGAM

III. SEKTOR 3

KODE	KELOMPOK
10729	INDUSTRI GULA LAINNYA
13111	PERSIAPAN SERAT TEKSTIL
13929	INDUSTRI BARANG TEKSTIL BUKAN PAKAIAN JADI LAINNYA
13999	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL
14131	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL
15209	INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA
20131	INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK
22122	INDUSTRI KARET LEMBARAN DAN CREPE RUBBER
22199	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KARET YTDL
23119	INDUSTRI KACA LAINNYA
23129	INDUSTRI PRODUK LAINNYA DARI KACA
23921	INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT ATAU KERAMIK
23932	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT ATAU KERAMIK

KODE	KELOMPOK
23939	INDUSTRI PRODUK BUKAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA DARI TANAH LIAT ATAU KERAMIK DAN PORSELEN
23954	INDUSTRI BARANG DARI ASBES
23991	INDUSTRI PRODUK ABRASIF
23992	INDUSTRI BATUAN ASPAL DAN BARANG DARI ASPAL ATAU MATERIAL SEJENIS
23993	INDUSTRI PRODUK HASIL PEMURNIAN MINERAL NONLOGAM
23999	INDUSTRI PRODUK MINERAL NONLOGAM LAINNYA YTDL
25111	INDUSTRI PRODUK LOGAM STRUKTURAL BUKAN ALUMINIUM UNTUK KONSTRUKSI RINGAN
25112	INDUSTRI PRODUK LOGAM STRUKTURAL ALUMINIUM UNTUK KONSTRUKSI RINGAN

GUBERNUR BANTEN,

ANDRA SONI